

PERGESERAN MAKNA ESENSI WALIMAH AL-URS

Annas Muhtadin¹

E-mail: annasmuhtadin@gmail.com

Rr. Rina Antasari²

E-mail: rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Nurmala HAK³

E-mail: nurmalahak_uin@radenfatah.ac.id

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

The form of the marriage ceremony in Islam is commonly known as walimah al-urs. The Qur'an does not mention the implementation of walimah al-urs, but only recommends getting married. In the past, the wedding party was enough to invite neighbors and family. Usually the family who will be the witnesses attend a very historic event for the bride and groom, accompanied by reading the Koran, prayers and praise of gratitude to Allah SWT. However, at this time the implementation of walimah al-urs has undergone a change or a shift that is almost out of the goal of walimah al-urs itself, it has become a common culture that a wedding or walimah al-urs must be luxurious, starting from giving dowries and holding a big party. -size and so on. This is what happened in the community of Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency. This research is classified as field research with empirical normative research methods. Based on the results of the study, it was concluded that walimah al-urs or wedding parties in Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency had become a tradition or habit and had even become a necessity whose implementation was related to the holding of a marriage. The initial goal of the people of Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency in walimah al-urs was very good, namely to please children and to entertain invited guests and as an expression of gratitude, but in practice it has experienced a shift and the resulting impact is social jealousy between communities, used to gain profit (business), the nature of prestige, disturbing the peace caused by the community.

Keywords: Walimah Al-Urs; Sociology; Family Law

Abstrak

Bentuk upacara perkawinan dalam Islam biasa dikenal dengan *walimah al-urs*. Al-Quran tidak menyinggung mengenai pelaksanaan walimah al-urs, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan. Dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Biasanya keluarga yang nantinya akan menjadi saksi menghadiri acara yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai, dengan diiringi bacaan Al-Quran, shalawat serta pujian rasa syukur kepada Allah SWT. Namun saat ini pelaksanaan *walimah al-urs* telah mengalami suatu perubahan atau pergeseran yang hampir keluar dari tujuan *walimah al-urs* itu sendiri, sudah menjadi budaya umum bahwa pesta perkawinan atau *walimah al-urs* itu harus mewah, mulai dari pemberian mahar dan mengadakan pesta besar-besaran dan lain sebagainya. Hal ini yang terjadi di

masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan metode penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa *walimah al-urs* atau pesta perkawinan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bahkan sudah menjadi keharusan yang pelaksanaannya berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan. Tujuan awal masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam *walimah al-urs* sangatlah baik yaitu untuk menyenangkan anak dan untuk menghibur tamu undangan dan sebagai ucapan rasa syukur, namun dalam pelaksanaannya telah mengalami satu pergeseran dan dampak yang diakibatkan yaitu kecemburuan sosial antar masyarakat, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi, mengganggu ketentraman yang diakibatkan oleh masyarakat.

Kata kunci : *Walimah Al-Urs*; Sosiologi; Hukum Keluarga

Pendahuluan

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan perkawinan selain membentuk keluarga yang bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamanya kecuali oleh kematian.¹

Salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya adalah berkaitan dengan perkawinan (pernikahan). Bentuk upacara perkawinan dalam Islam biasa dikenal dengan *walimah al-urs*. Al-Quran tidak menyebutkan mengenai pelaksanaan *walimah al-urs*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan. Pesta perkawinan atau yang disebut juga walimah adalah pecahan dari kata "walama" yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksud memberikan doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.²

Dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan

keluarga. Hanya anggota keluarga yang nantinya akan menjadi saksi akan hadir, yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai, dengan diiringi bacaan al-Quran, shalawat serta pujian rasa syukur kepada Allah SWT.

Melaksanakan perkawinan dan walimatul `urs memang merupakan perintah Agama Islam. Namun saat ini pelaksanaan *walimah al-urs* telah mengalami suatu perubahan atau pergeseran dan hampir melenceng dari tujuan *walimah al-urs* itu sendiri, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta perkawinan atau *walimah al-urs* itu harus mewah, mulai dari pemberian mahar dan mengadakan pesta besar-besaran dan lain sebagainya. Hal ini yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tradisi pesta perkawinan atau *walimah al-urs* merupakan suatu keharusan yang wajib di adakan walaupun mereka kurang mampu, namun dalam praktiknya penyelenggaraan *walimah al-urs* saat ini lebih bersifat gengsi untuk mencari kehormatan dan agar di anggap sebagai orang yang mampu di masyarakat.³ Walimatul `urs seperti di atas memang membutuhkan dana yang cukup besar dan terkadang sebagian calon mempelai belum siap biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan, sehingga dengan kebiasaan yang seperti ini orang tua menunda untuk menikahkan anaknya karena belum siap dengan biaya resepsinya. Kalaupun akan diadakan terpaksa orang tua mempelai berhutang terlebih

¹ Eka Widiastara, *Kedudukan Perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas diponegoro semarang, 2010)

² Madani, *Hukum Perkawinan Islam di*

Dunia Islam Moderen, cet.1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 150.

³ Wawancara pra survei dengan Bapak Ivan Sabara di desa Pedamaran Kec.Pedamaran, 09 September 2020

dahulu.

Berhutang merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam namun hal ini tidak lain agar sesama umat Islam saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang diharamkan disini adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan membuat dirinya atau bahkan keluarganya sengsara, maka hal itu tidak boleh.

Disini *walimah al-urs* sesuai makna dan esensinya terjadi pergeseran yang sebelumnya dalam ajaran agama Islam *walimah al-urs* untuk merayakan kebahagiaan dengan rasa sukur dan untuk memberitahu masyarakat sekitar bahwasanya telah terjadinya pernikahan dan agar tidak menimbulkan fitnah bagi kedua mempelai dikemudian hari.

Study Islam dengan pendekatan sosiologi dalam pandangan Atho' mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari sosiologi agama modern dengan alasan study Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Hal ini berarti, study Islam dapat didekati dari prespektif fenomena budaya dan dapat pula dari prespektif fenomena sosial dan kebudayaan sekaligus.

Menurut Imam Syafi'i bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling masyhur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah perkawinan.⁴

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka dari itu terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan *walimah al-urs*, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terpenting dalam mengadakan *walimah al-urs* itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan ada keborosan atau kemubaziran dan jangan ada maksud lain yang dilarang oleh agama Islam.⁵

Sebuah *walimah al-urs* dalam Islam lebih ditentukan pada kesederhanaan, kemudian, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhaannya karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"⁶

Kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam dalam beribadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah membebani atau memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jika kita memperhatikan pelaksanaan *walimah al-urs* di masyarakat muslim dimanapun, maka kita akan menemukan bahwa walimatul `urs tersebut biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

⁴ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV.Toha Putra, 1997), 68.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. 4 (Jakarta: Rajawali pres,

2014), 137.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006)

Islam menganjurkan agar suami mengadakan pesta (walimah), untuk memberi makan keluarga dan teman-temannya, dan membagikannya kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang membutuhkan, sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerahnya dan hal tersebut tidak membebani, tidak membebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia bisa.⁷ Sungguh Rasulullah SAW telah mengajarkan, ia mengadakan walimatul `urs sesuai kemampuannya dan ia tidak menambah dari seekor kambing.⁸ Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ
مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و
مسلم

Artinya: "Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan Walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

Hadist Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadist dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا
عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

⁷ Nur Khozim, *Fikih Keluarga*, cet.1 (Jakarta: Amzah, 2010), 111.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2012), 111.

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet. 1 (Surabaya: Mutiara Ilmu,

Artinya: "Umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya". (HR. At-Tirmidzi)¹⁰

Berdasarkan hadist diatas, diarahkan agar perkawinan dilaksanakan di masjid, karena biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.¹¹ Uraian di atas, maka tujuan dari walimah adalah untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam. Kesan bahwa walimhtul'urs merupakan kebiasaan atau trend yang harus diikuti sudah saatnya dihilangkan dan dikembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena dalam agama Islam, walimah mempunyai dasar hukum dan aturan yang jelas untuk diikuti. Hal ini menjadi suatu upaya mengikuti ketentuan yang telah diterapkan Rasulullah SAW.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sampel yang dipilih yaitu sebanyak

2011), 482.

¹⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemahan Bulughul Mahram Kitab Hukum-Hukum Islam*, 88-89

¹¹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN JURAI SIWO METRO, 2015), 89.

10 orang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.

Definisi Sosiologi Hukum

Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Perancis bernama Agust Comte dalam bukkunya *Positive-Philosophy*. Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu "*socius*" yang berarti teman atau kawan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan.¹²

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekarto, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.¹³

Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi, yaitu stratifikasi dalam system kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.¹⁴

Manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.¹⁵

Pergeseran Makna dan Esensi

Pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian (konotasi), penyinestesiaan (sinestesia), dan pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam suatu medan makna. Dalam pergeseran makna rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi rujukan awal mengalami perluasan rujukan atau penyempitan rujukan.¹⁶

Pergeseran memiliki arti yang universal (keseluruhan). Tetapi yang dimaksud pergeseran disini yaitu suatu perubahan yang terjadi dari ruang lama menjadi ruang baru. Hal inilah yang penulis kaitkan dengan perubahan budaya perkawinan atau *walimah al-urs* yang ada di Kecamatan Pdamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sehingga pergeseran makna dan esensi *Walimah al-urs* merupakan suatu proses perubahan makna dan esensi *Walimah al-urs* yang lama menjadi makna dan esensi yang baru. Hal ini dikaitkan kepada perubahan budaya yang terlihat pada pesta perkawinan atau *Walimah al-urs* saat ini. Di mana

¹² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, cet.1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.

¹³ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, 3.

¹⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, 9.

¹⁵ Zainudin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

¹⁶ J.D. Parera, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 107.

Walimah al-urs yang semula merupakan acara pesta perkawinan dengan makna esensinya yang penting itu mengumumkan telah terjadinya pernikahan dan untuk menghindari dari prasangka zina. Namun apabila penyelenggaraan *Walimah al-urs* memiliki tujuan lain dari syariat islam misalnya untuk ajang gengsi dan sebagainya, maka dapat dikatakan penyelenggaraan *Walimah al-urs* tersebut telah mengalami pergeseran.

Walimah Al-Urs

Kata walimah (وليمة) adalah bentuk jamak dari kata walaim artinya jamuan atau pesta. Kata al-ursy artinya perkawinan. Jadi, *walimah al-ursy* berarti pesta perkawinan. Dari segi Bahasa walimah (وليمة) artinya *al-jam'u*, yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.¹⁷

Sedangkan dari segi istilah walimah (وليمة) berasal dari kata arab *Al-walima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁸

Secara terminologi *Walimah al-urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad perkawinan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimahtul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqih islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah

(perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling masyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.²⁰

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatu 'Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

Dasar Hukum Walimah Al-Urs

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, Sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan Sunnah. sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin 'Auf sewaktu ia menikah, "Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)²¹

Walimah al-urs hukumnya sunah muakkad, bagi sang suami dan wali suami, dengan menggunakan harta milik suami. Tidak ada batasannya untuk walimah tapi yang lebih afdhal

¹⁷ Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 95.

¹⁸ Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, 95.

¹⁹ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ter. Muhammad Thalib, Juz VII, cet. Ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148.

²¹ Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 96.

yaitu dengan seekor kambing. Waktu yang paling afdhal mengadakan walimatul urs yaitu setelah terjadinya persetubuhan, sebagai ittiba' Rasulullah SAW. Waktu yang utama untuk menyelenggarakan walimah yaitu pada malam hari.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW dari Anas, ia berkata :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ
مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلِمَ بِشَاةٍ. أَحْمَدُ وَ
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Artinya: "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)²²

Dari Riwayat lain, mengatakan:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَمَّا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى
بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR Bukhari).

Beberapa hadits diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa

perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.²³

Aspek Sosiologi Hukum Islam dalam *Walimah Al-Urs*

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi atau sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.²⁴ Sehingga dalam hukum Islam, pengaruh budaya atau sosial memiliki tempat khusus dalam pembahasan yang disebut 'urf atau adat kebiasaan. Jika masyarakat sudah memiliki norma yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban, maka hukum itu dapat diberlakukan dalam Islam.

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁵

Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, karena sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam

²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Mahram Kitab Hukum-Hukum Islam, cet-1*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 482.

²³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Mahram Kitab Hukum-Hukum Islam*, 133.

²⁴ Mochamad Sidik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), 52.

²⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), 17.

masyarakat.²⁶

Manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.²⁷

Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang umum, bahwa perubahan tersebut terutama akan mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Tanpa disadari perubahan yang terjadi dibidang-bidang lainnya akan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Terkadang hukum sebagai kaidah maupun perilaku memberi bentuk dan tata tertib pada bidang lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan desa dan sebagainya.²⁸ Salah satu kecendrungan pemikiran hukum yaitu teori sosiologis, yang terutama membahas hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat.²⁹

Aspek sosiologi hukum dimaksudkan untuk melihat hukum sebagai gejala sosiologis dan berusaha menjelaskan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif yang bersifat statik dan arti perubahan atau merupakan gejala yang berharga mati. Sosiologi hukum

menjelaskan suatu praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat terjadi.³⁰ Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.³¹

Walimah al-urs merupakan realisasi arti sosiologis dari akad nikah. Mengadakan *Walimah al-urs* Sunnah Hukumnya bagi pengantin sesuai dengan kemampuannya, karena Rasulullah SAW. juga mengadakan *Walimah al-urs* pada saat menikahi istri-istrinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan *Walimah al-urs*.³² Dengan demikian, aspek sosiologi hukum dari *Walimah al-urs* dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari tujuan *Walimah al-urs* itu sendiri, yakni untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan sebagai fenomena sosial dalam masyarakat yang mengandung hukum sunnah bagi pengantin yang mengadakan.

Pola Pelaksanaan *Walimah Al-Urs* di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masyarakat Kecamatan Pedamaran mengadakan resepsi pernikahan atau *Walimah al-urs* telah menjadi kebiasaan bahkan menjadi keharusan bagi banyak orang untuk melakukannya dengan besar-besaran walaupun ada juga masyarakat yang mengadakan secara sederhana. Kemewahannya dapat dilihat dari

²⁶ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 9.

²⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 370.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B.

Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 371.

³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

³¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 13-15.

³² Abu Mali Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, terj. Achamad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 257.

pelaksanaan *Walimah al-urs* sampai dengan 8 hari berturut-turut yaitu:

1. Hari pertama yaitu disebut dengan Hari Bekocean Bumbu
 Hari bekocean bumbu yaitu dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga mengupas semua bahan baku yang akan digunakan didalam acara *walimah al-urs*. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
2. Hari kedua yaitu disebut dengan Hari Numbok Pedas
 Hari numbok pedas yaitu hari dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga menumbuk semua rempah atau bumbu yang telah di kupas pada hari sebelumnya. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
3. Hari ketiga yaitu disebut dengan Hari Masak Petangan
 Hari masak petangan yaitu hari dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga memasak hidangan yang akan di santap untuk *walimah al-urs*. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
4. Hari keempat yaitu disebut dengan Hari Makan (Resepsi)
 Hari makan (Resepsi) yaitu acara inti untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, para remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu turut hadir. Biasanya dimeriahkan dengan musik Tanjidor, Orgen Tunggal, dan DJ. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
5. Hari kelima yaitu disebut dengan Hari Ngantarka Juada
 Hari ngantarka juada yaitu hari dimana mempelai perempuan mengantarkan kue basah, laksa, bongkol, kemplang, pisang, wajid dan bermacam makanan ketempat kediaman mempelai laki-laki yang diiringi dengan musik tanjidor.

6. Hari keenam yaitu disebut dengan Hari Masak Petangan

Hari masak petangan yaitu hari dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga memasak hidangan yang akan di santap untuk *walimah al-urs*. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai laki-laki.

7. Hari ketujuh yaitu disebut dengan Hari Makan di Tempat Jantan

Hari makan yaitu hari dimana mempelai laki-laki mengadakan resepsi dikediamannya, dihadiri oleh semua kalangan mulai dari anak-anak, para remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu turut hadir. Biasanya dimeriahkan dengan musik Tanjidor, Orgen Tunggal, dan DJ.

8. Hari kelapan yaitu disebut dengan Hari Berarak Petang / Mawo Pengambek

Hari berarak petang/mawo pengambek yaitu hari dimana mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan dikediamannya dengan diiringi musik tanjidor, dengan membawa pengambek (hantaran). Setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, mempelai perempuan menerima pengambek (hantaran) tersebut dan setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan diarak keliling dusun menuju kediaman mempelai perempuan dengan membawa pengambek (hantaran).

Menurut bapak Irawan Penghulu di KUA Kecamatan Pedamaran bahwasanya masyarakat Pedamaran dalam mengadakan suatu *Walimah al-urs* adalah kebiasaan masyarakat sekitar yang sudah menjadi keharusan (wajib dilakukan). Pesta perkawinan atau *Walimah al-urs* ini di adakan ditempat mempelai perempuan dan laki-laki. Adapun hiburan pada saat resepsi yaitu musik Tanjidor dan Orgen tunggal dan yang terbaru yaitu DJ

tujuannya agar suasana lebih meriah, keluarga dan tetangga bergembira/Bahagia.³³

Tradisi pernikahan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang dulu hingga sekarang tradisi ini masih dipakai oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Makna Dan Esensi *Walimah Al-Urs*

a. Faktor Tradisi

Masyarakat Kecamatan Pedamaran mayoritas menganut Agama Islam. Dalam melaksanakan *Walimah al-urs* masyarakat Kecamatan Pedamaran masih memakai adat kebiasaan setempat namun terdapat juga sebagian masyarakat masih memperhatikan sisi syari'ahnya.

Tradisi pernikahan ini pada awal mulanya berasal dari tradisi kebiasaan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menyenangkan kedua calon mempelai serta keluarga dan untuk menghormati tamu undangan. Masyarakat sekitar mengharuskan setiap acara pernikahan harus berdasarkan dengan Adat kebiasaan setempat, jika tidak dilakukan dengan cara tersebut maka dampaknya akan diperbincangkan oleh masyarakat sekitar dengan cara membandingkan antara orang yang melaksanakan *Walimah al-urs*.

b. Faktor Sosial

Pelaksanaan *walimah al-urs* sepatutnya senantiasa mencermati kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang diajarkan oleh Agama Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya *walimah al-urs* tidak melampaui batas kewajaran yang telah ditentukan oleh syariat islam. Walaupun Esensi dari walimah ialah

makan-makan namun tidak berarti kita harus berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan uang. Sedangkan yang sangat penting berdasarkan maknanya ialah untuk memberitahu masyarakat banyak bahwasanya telah terjadi perkawinan agar dikemudian hari tidak terjadinya fitnah kepada kedua mempelai maupun keluarga. Tetapi apabila dalam pelaksanaan *walimah al-urs* mempunyai tujuan untuk gengsi dan agar dianggap sebagai orang yang mampu dengan cara mengadakan pesta yang besar-besaran maka hal ini tidak di perkenankan.

Mahar pernikahan yang banyak dan pesta perkawinan yang mewah yang dilaukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran ini merupakan sudah menjadi kebiasaan bahkan keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka menyatakan bahwa jika tidak melakukan persta perkawinan sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat Pedamaran, maka mereka akan di perbincangkan oleh tetangga atau masyarakat setempat, sehingga mengeluarkan biaya yang besar pun tidak menjadi masalah bagi masyarakat Kecamatan Pedamaran. Seharusnya mereka dalam mengadakan pesta perkawinan harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi jangan memaksa diri.

c. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan

Faktor Pendidikan sangatlah mempengaruhi di dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pedamaran terkhususnya didalam menentukan mahar untuk mempelai perempuan, terkadang masyarakat melihat besar kecilnya mahar itu tergantung dari tingkatan Pendidikan serta dilihat dari martabat keluarga pihak mempelai

³³ Wawancara dengan Bapak Irawan penghulu KUA Kecamatan Pedamaran, 25

perempuan. Semakin tinggi tingkatan Pendidikan maka semakin besar pula maskawin yang akan diberikan mempelai laki-laki, begitupula dilihat dari marhabat keluarganya, jikalau mempelai perempuan dari keturunan keluarga terpandang maka besar pula maskawinnya, begitupun sebaliknya.

Namun tidak semua masyarakat yang memberikan maskawin dilihat dari faktor pendidikannya. Ada juga masyarakat yang memiliki pemahaman agama mereka tidak mengukur maskawin dari faktor pendidikan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna dan Esensi Walimah Al-Urs

Pada masa Rasulullah SAW, beliau selalu melakukan walimatul 'urs setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *walimah al-urs*. Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَحْمَنُ بْنَ عَوْفٍ أَتَرَى صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ.
مسلم

Artinya: "Dari anas, ketika Rasulullah saw melihat Abd. ar-Rahman ibn'Auf ada warna kuning, Rasulullah saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? "Abd al-Rahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah saw mengatakan: semoga Allah memeberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah meskipun hanya

dengan seekor kambing".

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan *walimah al-urs* dikarenakan memiliki tujuan tuntut memberi tahu khalayak masyarakat bahwa telah terjadinya perkawinan sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Namun berbeda dengan fakta yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pedamaran dalam meyenggarakan *walimah al-urs*. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian mahar yang besar berlomba-lomba dengan masyarakat sekitar dan pola dalam setiap acara pesta perkawinan atau *walimah al-urs* yang dilaksanakan hingga 8 hari berturut-turut. Mereka juga mendirikan tenda yang menghias dengan rias pengantinnya, mengundang banyak tamu dengan menyediakan beraneka macam makanan serta minuman, dan mereka juga mengadakan hiburan pesta seperti Tanjidor, Organ Tunggal, bahkan DJ kepada tamu undangan yang datang.³⁴

Rasulullah Saw tidak melarang mengadakan hiburan yang diselenggarakan pada reepsi *walimah al-urs*, asalkan hiburan itu tidak mengarah pada dampak negatif atau juga kemaksiatan atau kemusyrikan, karena Rasulullah SAW menyukai kegembiraan dan hal-hal yang membangkitkannya. Karna itu dalam mengadakan *Walimah al-urs* beliau membolehkan seandainya ada acara hiburan di dalamnya, sesuai dengan sabda beliau:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ. ابن ماجه

³⁴ Wawancara dengan Bapak Tahmudin selaku tokoh Agama di Kecamatan Pedamaran,

Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahanini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya"³⁵

Berdasarkan hadits tersebut, diarahkan agar perkawinan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Di arahkan juga untuk memukul alat kesenian yaitu gendang pada saat pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan.

Di samping itu, ternyata hal ini tidak sama dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Pedamaran dalam menyelenggarakan walimatul 'urs. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari kemewahan serta lamanya acara pesta perkawinan atau *walimah al-urs* yang ada di Kecamatan Pedamaran. Mereka mengadakan *walimah al-urs* sampai dengan 8 hari berturut-turut, mereka juga menyediakan beraneka macam makanan, kue dan mereka menyediakan hiburan untuk para tamu undangan yaitu musik tanjidor, organ tunggal bahkan ada yang memakai hiburan DJ untuk para tamu undangan.

Pada dasarnya hiburan dengan memakai alat musik saat *walimah al-urs* itu diperbolehkan, musik dan nyanyian bukan sesuatu yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan bentuk dari hiburan, tetapi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dari segi tema, isi dan lirik lagu harus sesuai dengan adab dan ajaran Agama Islam

2. Dari segi busana tampilan penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar Syariat Islam
3. Tidak disertai dengan hal-hal yang haram, contohnya Khamar dan pergaulan bebas
4. Tidak berlebihan dalam menggaguminya, seinggalalai dalam mengingat Allah
5. Tidak mengusik/mengganggu orang lain
6. Tidak menimbulkan nafsu/syahwat bagi yang melihat maupun mendengarkan.³⁶

Hiburan yang ditampilkan pada acara resepsi *Walimah al-urs* yang ada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu organ tunggal, tanjidor dan DJ biasanya acara berlangsung sampai dengan pukul 22.00 Wib, hal ini dapat mengganggu masyarakat beristirahat dan ketentraman masyarakat sekitar. Bahkan terkadang di dalam acara walimahtul'urs tersebut terdapat perkelahiaan karena disebabkan ada masyarakat yang mengonsumsi minuman-minuman keras.

Adapun maksud diperbolehkannya hiburan dalam *walimah al-urs* yaitu hiburan yang memiliki aturan seperti kesopanan, terhindar dari tindakan kericuhan dan perkataan kotor dan tentunya sesuai dengan tuntuna al-Quran dan sunnah. Namun apabila ada sikap berlebihan dalam *walimah al-urs* tersebut contohnya meminum-minuman keras dan perbuatan menyimpang lainnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Acara hiburan organ tunggal atau dangdutan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini

³⁵ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadiet Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN SIWO METRO, 2015), 89.

³⁶ Hamin Tjohari, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), cet. 1, 152-153.

dalam hukum Islam haram hukumnya, karena banyak sekali penyimpangan dan kemaksiatan. Adapun dampak sosial dari *walimah al-urs* secara mewah dan besar-besaran, bahwasanya dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran adalah sesuatu kekeliruan. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat luas bahwasanya telah terjadinya perkawinan antara kedua mempelai serta untuk membahagiakan kedua mempelai dan untuk memuliakan tamu undangan, tetapi dengan hal seperti ini dapat mengakibatkan adanya kecemburuan sosial, ketentraman orang lain dan masyarakat sekitar, dan menafikannya nilai-nilai agama.

Peneliti berpendapat bahwa dalam melaksanakan *Walimah al-urs* seharusnya disesuaikan dengan keadaan ekonominya masing-masing, jangan sampai memaksakan diri untuk sebuah pernikahan yang hanya ingin dipandang mewah oleh masyarakat sekitar. *Walimah al-urs* dalam Islam lebih ditekankan kepada kesederhanaan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam didalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan mamberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Dan kita sebagai umat yang taat tidaklah pantas untuk memaksakan diri untuk melaksanakan walimah yang melebihi batas kemampuan diri hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain (kehormatan), hindari perilaku gengsi dan menarik keuntungan (bisnis).

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian

diatas dapat disimpulkan bahwa pola pelaksanaan *Walimah al-urs* di Pedamaran memiliki 8 hari rangkaian acara yaitu : Hari pertama yaitu disebut dengan Hari Bekocean Bumbu, hari kedua yaitu Hari Numbok Pedas, hari ketiga yaitu Hari Masak Petangan, hari keempat yaitu Hari Makan (Resepsi), hari kelima yaitu Hari Ngantarka Juada, hari keenam yaitu Hari Masak Petangan, hari ketujuh yaitu Hari Makan di Tempat Jantan, dan hari kedelapan yaitu Hari Berarak Petang/Mawo Pengambek.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna dan esensi *Walimah Al-Urs* atau pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran yaitu faktor tradisi, sosial, pendidikan dan pemahaman keagamaan. Keempat faktor tersebut mengakibatkan hal-hal negatif, diantaranya kecemburuan sosial antar masyarakat, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi, mengganggu ketentraman yang diakibatkan oleh masyarakat yang minum-minuman keras dan hiburan yang sampai larut malam.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: *Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006)

Jurnal

Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN JURAI SIWO METRO, 2015)

Widiasmara, Eka., *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang*

berlaku di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas diponegoro semarang)

Buku

- Abi Bakar, Taqiyudin, *Kifayatuk Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV.Toha Putra, 1997)
- Al-asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar *Terjemah Bulughul Mahram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet.2 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- As Qolani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasa Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, cet.2 (Jakarta: Amzah, 2012)
- Azzam, Ummu, *Walimah Cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2013)
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Fauzan, dan Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012)
- Ichwan, Ade, *Tuntunan Praktis Adab Walimah Menurut Al-Quran & As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2018)
- Khozim, Nur, *Fikih Keluarga*, cet.1 (Jakarta: Amzah, 2012)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet.1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Nasution, S, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Parera, J.D, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:

PT Al-Ma'rif, 1982)

- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- Salim, Abu Mali Kamal bin Sayyid, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016)
- Sidik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011)
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977)
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018)
- Subangyo, P. Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2012)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Tjohari, Hamin, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005)

Skripsi

- Herdiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimatul 'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*, (Makasar: UIN Alaudin)
- Jalaludin, *Tradisi Bekhalek dalam walimatul'ur di desa jambu kec.Singkor kab. Aceh Singkil Menurut Mazhab Syafi'i*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara)
- Shalihah, Umi., *Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi punjungan dalam pelaksanaan walimah al-urs pada masyarakat desa Sumberjo kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Stain Metro)